

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab di atas dan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Setelah permohonan perkara diajukan ke Pengadilan Agama Dompus, pelaksanaan mediasi adalah hal yang bisa dilakukan di sana. Tahap pertama dari proses mediasi disebut tahap pra-mediasi, dan tahap selanjutnya disebut proses mediasi itu sendiri. Gambaran selama proses mediasi di pengadilan, para pihak khususnya pemohon mengkomunikasikan segala sesuatu yang mempengaruhi permasalahan kedua belah pihak, dan para pihak juga diberi kesempatan bebas untuk mengkomunikasikan secara bebas pokok-pokok permasalahan yang menghambat perkara tersebut. Hal ini dilakukan agar nantinya memudahkan mediator untuk menemukan pokok permasalahan dan menyimpulkan hasil mediasi. Berhasil atau tidaknya mediasi, mediator sendiri yang akan memberikan pengarahan dengan cara yang tidak membebani pihak lain.
2. Berkenaan dengan pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016, telah ditetapkan bahwa sebagian besar peraturan tentang mediasi telah diberlakukan di Pengadilan Agama Dompus. Dengan kata lain, Pengadilan Agama Dompus dalam beberapa hal telah berkontribusi pada rumitnya prosedur perceraian. Hal tersebut tertuang dalam laporan mediasi tahun

2016 yang dapat dilihat pada nomor perkara 0051/Pdt.G/2016/PA.DP. Namun mediasi di Pengadilan Agama Dompu bersifat kondisional, artinya semua keputusan atau keinginan dalam mediasi tetap pada kedua belah pihak. Hal ini karena mediator tidak dapat memaksakan kehendaknya tanpa memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak. Di sisi lain, mediator di Pengadilan Agama Dompu sudah mulai memaksimalkan proses mediasi guna meminimalisir jumlah perkara perceraian yang diajukan di lingkungan Pengadilan Agama Dompu.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi antara lain kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan masih atau tidaknya para pihak untuk merujuk permasalahan tersebut ke mediasi. Jika para pihak masih ingin merujuk masalah tersebut, maka ada kemungkinan mediasi akan berhasil. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan mediasi antara lain kemampuan mediator, faktor para pihak, dan itikad baik. Baik kemampuan mediator untuk menghasilkan penyelesaian damai maupun tingkat itikad baik para pihak berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya mediasi. Tingkat itikad baik para pihak juga berperan. Selama berlangsungnya proses mediasi, mediator akan berperan sebagai mediator, berusaha mempertemukan kedua belah pihak secara damai. Namun, betapapun baiknya upaya para mediator, mereka tidak akan berhasil mendamaikan para pihak jika kedua belah pihak tidak memiliki itikad baik untuk berdamai dan kesadaran akan kekurangan yang

dimiliki masing-masing pihak, yang akan memungkinkan mereka untuk berdamai. saling memaafkan dan berdamai satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian ini dapat di berikan saran sebagai berikut:

- a. Perlunya penambahan jumlah hakim mediator di Pengadilan Agama Dompu dan mengikutsertakan hakim yang belum tersertifikasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi mediator sehingga terjadi peningkatan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia mediator di Pengadilan Agama Dompu. Pengadilan Agama Dompu. A. Mahkamah Agung harus memperhatikan keterbatasan hakim mediator dan fasilitas mediasi di Pengadilan Agama Dompu.
- b. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Dompu, diharapkan para hakim dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan profesional. Selain itu, Pengadilan Agama Dompu harus menetapkan target jumlah perkara yang berhasil dimediasi dalam 1 (satu) tahun agar para mediator memiliki target yang jelas dan terukur untuk diupayakan.
- c. Pengadilan Agama Dompu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan protokol mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara mediasi di pengadilan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman umum di antara individu dan

jaksa tentang manfaat mediasi. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai moral masyarakat dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa. Kurangnya pemahaman tentang manfaat mediasi tetap ada di antara sejumlah besar individu, menghambat pengembangan prinsip-prinsip etika dan menumbuhkan kepedulian terhadap manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muib Mabruri Thalhah Sapiyah AM, 1994, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- A. Taylor dan j. Folberg, 1984, *Mediation: Comprehensif Guide to Resolving Conflict without Litigation*, Cambridge: University Press.
- Abbas Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Abdul Halim Hasan, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press, Yogyakarta.
- Aliyah Samir, 2004, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta Khalifa.
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada.
- Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 *tentang proses mediasi di pengadilan*, kelompok kerja alternative penyelesaian sengketa Mahkamah Agung RI.
- D.y.Witanto, 2011, *Hukum acara Mediasi, dalam Perkara Perdata di lingkungan Peradilan umum dan Peradilan agama*, bandung: alfabeta.
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 1989, Semarang: CV. Toha Putra.
- Dwi Rizki sri astarini, 2013, *mediasi pengadilan: salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*, bandung: P.T Alumni
- Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Gary Goopaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project.
- H. Rusdi Malik, 2010, *Memahami Undang Undang Perkawinan*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hasbi ash-Shiddiegy, 1994, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT Ma'arif.
- Hartawati A. 2021, *Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi*, Bandung; Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Hilman Syahril Haq, 2020, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jateng: Lakeisha.
- Kamal Mukhtar, 1993, *Azas azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Khudzifahdimyati dan kelik wardino, 2004, *metode penelitian hukum*, Surakarta: UMS press

- Masburiyah & Bakhtiar Hasan, *Upaya islah dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi*, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Rachmadi usman, 2012 *mediasi pengadilan dalam teori dan praktek*, Jakarta timur: sinar grafika.
- Rahmadi Takdir, 2010, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saifullah Muhammad Saifullah, 2009, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press.
- Soemirno romy H, 1990, *metodologi penelitian hukum dan jurimetri* ,Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Deprtemen pendidikan dan Kebudayaan.
- Wahyu Erniningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang.
- Zahry Hamid , 1978, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang Undang Pernikahan di Indonesia* , Yogyakarta: Bina Cipta.

B. Jurnal

- Ali Imron, 2016, *Memahani konsep Perceraian dalam Hukum keluarga*, Buana Gender, Vol.1 Nomor 1, Juni, ISSN: 2527-8096.
- Putri Erika Ramadhani, 2019, *Analisis dampak Perceraian orang tua Terhadap anak remaja*, Jurnal Pekerjaan social, Vol.2. Juli, ISSN: 2620-3367.

C. Skripsi

- Skripsi, Nia Maulina, *Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Massa Pandemi Covid-19*, 2022, (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sintang), Universitas Islam Malang.
- Skripsi, Muh, Nurhadi, 2014, *Problem Hakim dalam menangani Mediasi Perceraian di pengadilan agama palopo*, (studi kasus tinjauan hukum islam), UIN alauddin Makassar.

D. Peraturan Perundang Undangan

- UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI No 2951, Tahun 1970 , Jakarta.
- Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI No 3019, Tahun 1974, Jakarta.
- Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara RI No 3872 , Tahun 1999, Jakarta.
- Komplikasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun. 2003 tentang prosedur Mediasi
di pengadilan
PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (10) .



LAMPIRAN




FOTO DOKUMENTASI





P E N E T A P A N

Nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Suharti binti Maman umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Patukaria, RT.005, Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten DompuSelanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

Herimansyah bin Arsyad umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Serakapi, Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.DP., tanggal 12 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2015, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu nomor 216/46/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Lanci Jaya selama 1 hari, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak 1 minggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan September 2015, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Herimansyah bin Arsyad) terhadap Penggugat (Suharti binti Maman);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian baik melalui upaya mediasi, dan upaya mediasi sesuai dari laporan mediator tanggal 09 Februari 2016 menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dan melalui upaya mediasi Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.DP. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.



kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.DP. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1437 H, oleh kami Muhammad Jamil, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Hamdu sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



Muhammad Jamil, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.



Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Achmad Iftaiddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdu

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 190.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 281.000,-
--------	---------------

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 0051/Pdt.G/2016/PA.DP.